



PUTUSAN

Nomor: 207/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ANDRE SAPUTRA Bin JUMADI;
2. Tempat lahir : Maringgai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 4 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Rt.022 Rw.011 Kelurahan Maringgai
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE SAPUTRA Bin JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan pemberatan ” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal..
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Honda Beat No Pol BE 4533 KR dan STNK an. Besar.
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766
 - 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci.

Digunakan dalam perkara Arla Saputra Bin Hairuldin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

---- Bahwa terdakwa ANDRE SAPUTRA Bin JUMADI bersama-sama dengan ARLA SAPUTRA Bin HARULDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau dalam Tahun 2023 bertempat di Jalur Dua Permata Biru Samping Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Arla Saputra Bin Hairuldin berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nosing JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di daerah Sukarame terdakwa dan saksi Arla Saputra Bin Hairuldin berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil dan sekitar pukul 13.00 Wib tiba di jalur dua UIN RIL Sukarame melihat dipinggir jalan ada sepeda motor milik saksi korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR Tahun 2021 sedang terparkir kemudian terdakwa disuruh saksi Arla Saputra Bin Hairuldin untuk berhenti lalu Arla Saputra Bin Hairuldin turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor saksi korban yang pada saat itu Arla Saputra Bin Hairuldin melihat saksi korban sedang duduk memancing ikan disekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah Arla Saputra Bin Hairuldin siapkan sebelumnya Arla Saputra Bin Hairuldin merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor saksi korban berhasil saksi Arla Saputra Bin Hairuldin nyalakan Arla Saputra Bin Hairuldin langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur sementara terdakwa mengikuti dari belakang dan setibanya di Desa Tebing terdakwa dan saksi Andre Saputra Bin Jumadi langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp. 4. 500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan saksi Arla Saputra Bin Hairuldin lalu pulang kerumah dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di rumahnya Desa Labuhan maringgai Kab Lampung Timur dan pada saat menunjukan rumah saksi Arla Saputra Bin Hairuldin ditengah jalan melihat saksi Arla Saputra Bin Hairuldin yang kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap juga dan pada saat itu didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eko Susanto Bin Sutanto mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa ANDRE SAPUTRA Bin JUMADI diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Eko Susanto Bin Sutanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung saksi kehilangan barang miliknya;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: BE 4533KR, Warna Biru Hitam Tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9115MK521125, No. Mesin: JM91E1520770 atas nama Besar yaitu buku BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di siring Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dari rumah saya pergi sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar ke Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame

Halaman 4 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan tujuan mancing disiring pinggir jalan tersebut setelah sampai saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian saksi kunci stang lalu saksi memancing. Kurang lebih 5 (lima) menit saksi mengecek sepeda motor milik terdakwa tersebut ternyata sudah tidak ada dan atas kejadian tersebut terdakwa melaporkan ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa saksi pada saat itu sendirian dan saksi sedang memancing ikan ditempat tersebut; sebelum diambil Terdakwa, saksi parkir di pinggir jalan raya;
- Bahwa ketika itu motor saksi hanya dikunci stang tidak diberikan kunci pengaman tambahan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa gambar CCTV adalah benar gambar motor saksi yang sedang dibawa oleh Terdakwa mengarah ke Itera dan BPKB sepeda motor No. Pol BE 4533 KR atas nama Besar adalah benar bukti kepemilikan motor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Derita Agustina Binti Dimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa korban dalam peristiwa tersebut yaitu suami saksi bernama Eko Susanto dan yang telah melakukan perbuatan tersebut awalnya saya tidak tahu tetapi setelah di kantor Polisi saya mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan rekannya yaitu Arla Saputra;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saya dihubungi oleh korban yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban telah hilang di Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung ke rumah dan bertemu korban

Halaman 5 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarame. Kemudian korban mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan rekannya yaitu Arla Saputra yang kemudian pelaku diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara merusak kunci stang dan membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar sebelum diambil Terdakwa berada di pinggir Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena setelah korban kehilangan sepeda motor kemudian menceritakan hal tersebut kepada saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Rizqy Bin Palhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 di Kelurahan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Arla;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9115MK521125, No. Mesin: JM91E1520770 atas nama Besar berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/B/16/I/2024/SPKT/POLSEK SKM/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG tanggal 12 Januari 2024. Lalu kami melakukan penyelidikan terhadap korban dan tempat kejadian perkara berikut saksi-saksi ditempat kejadian. Kemudian kami mendapati ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan terhadap pelaku tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, lalu dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Arla Saputra yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian kami melakukan pengembangan dan menuju rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arla Saputra dan ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melihat Arla Saputra dan kami langsung melakukan penangkapan berikut mengamankan alat bukti pada saat melakukan pencurian berupa seperangkat kunci letter T dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Arla Saputra mereka mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: BE 4533KR, Warna Biru Hitam Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin: JM91E1520770 atas nama Besar di Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Dan setelah dilakukan interogasi bahwa motor tersebut telah dijual kepada Hatta, kemudian kami melakukan pengembangan namun terhadap Hatta belum diketemukan berikut barang hasil kejahatan Terdakwa dan Arla Saputra;

- Bahwa barang apa yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, Warna Biru Hitam Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas peristiwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin: JM91E1520770 atas nama Besar ditaksir Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari Terdakwa berupa seperangkat kunci letter T dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Andre Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 di Kelurahan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Arla
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol: BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin: JM91E1520770 atas nama Besar berdasarkan

Halaman 7 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Polisi Nomor LP/B/16/I/2024/SPKT/POLSEK SKM/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG tanggal 12 Januari 2024. Lalu kami melakukan penyelidikan terhadap korban dan tempat kejadian perkara berikut saksi-saksi ditempat kejadian. Kemudian kami mendapati ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan terhadap pelaku tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, lalu dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Arla Saputra yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian kami melakukan pengembangan dan menuju rumah Arla Saputra dan ketika di perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melihat Arla Saputra dan kami langsung melakukan penangkapan berikut mengamankan alat bukti pada saat melakukan pencurian berupa seperangkat kunci letter T dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Arla Saputra mereka mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar di Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Dan setelah dilakukan interogasi bahwa motor tersebut telah dijual kepada Hatta, kemudian kami melakukan pengembangan namun terhadap Hatta belum diketemukan berikut barang hasil kejahatan Terdakwa dan Arla Saputra;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar;
 - Bahwa kerugian yang dialami korban atas peristiwa tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar ditaksir Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari Terdakwa berupa seperangkat kunci letter T dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Arla Saputra Bin Hairuldin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;

Halaman 8 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam, Nopol saksi lupa tahun 2021 milik seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang saat itu sedang memancing ikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nolin JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di daerah Sukarame Terdakwa dan saya berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil. Sekitar pukul 13.00 WIB tiba di Jalur Dua UIN RIL Sukarame melihat dipinggir jalan ada sepeda motor milik korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR Tahun 2021 sedang terparkir kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu saya turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor korban yang pada saat itu saya melihat korban sedang duduk memancing ikan disekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah saya siapkan sebelumnya saya merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor korban berhasil saya nyalakan saya langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur, sementara Terdakwa mengikuti dari belakang. Setibanya di Desa Tebing saya dan Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan Terdakwa yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang ke rumah dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan saya ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di jalan menuju rumah saya yang sebelumnya Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu di rumahnya Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan pada saat saya diamankan didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nolin JM91E3212766 yang digunakan oleh saya pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk kami jual dan mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB milik Terdakwa, 1 (satu) gagang kunci Letter T milik saksi dan Terdakwa dan 2 (dua) anak kunci Letter T milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T dengan tujuan agar kunci setangnya terbuka dan sepeda motor dapat saksi nyalakan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor namun baru pertama kali ini tertangkap;
- Bahwa erhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766 yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban saksi masih mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan temannya Arla Saputra melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam, Nomor Polisi lupa tahun 2021 milik seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang saat itu sedang memancing ikan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Arla Saputra bersama dengan terdakwa berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nosin JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di daerah Sukarame, Arla Saputra dan terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB tiba di Jalur Dua UIN RIL Sukarame melihat dipinggir jalan ada sepeda motor milik korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR tahun 2021 sedang terparkir, kemudian Arla Saputra menyuruh saya untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor korban yang pada saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk memancing ikan di sekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah Arla Saputra siapkan sebelumnya, Arla Saputra merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di atas

Halaman 10 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor korban berhasil Arla Saputra nyalakan dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur, sementara terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa setibanya di Desa Tebing, terdakwa dan Arla Saputra langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan Arla Saputra yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang ke rumah dan uang tersebut oleh Arla Saputra digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan Arla Saputra ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di jalan menuju rumah Arla Saputra yang sebelumnya terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu di rumahnya Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan pada saat Arla Saputra diamankan didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JM91E3212766 yang digunakan oleh Arla Saputra dan terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk kami jual dan mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB milik saya, 1 (satu) gagang kunci Letter T milik saya dan Arla Saputra dan 2 (dua) anak kunci Letter T milik saya dan Arla Saputra;

- Bahwa sebelumnya terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T dengan tujuan agar kunci setangnya terbuka dan sepeda motor dapat saya nyalakan;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor namun baru pertama kali ini tertangkap;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah buku BPKB Honda Beat No Pol BE 4533 KR dan STNK an. Besar.
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766
- 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan temannya Arla Saputra melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar, barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka : MH1JM9115MK521125, No. Mesin : JM91E1520770 atas nama Besar milik saksi Eko Susanto Bin Sutanto;
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Arla Saputra bersama dengan terdakwa berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nosin JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di daerah Sukarame, Arla Saputra dan terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa benar, sekitar pukul 13.00 WIB tiba di Jalur Dua UIN RIL Sukarame melihat dipinggir jalan ada sepeda motor milik korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR tahun 2021 sedang terparkir, kemudian Arla Saputra menyuruh saya untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor korban yang pada saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk memancing ikan di sekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah Arla Saputra siapkan sebelumnya, Arla Saputra merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor korban berhasil Arla Saputra nyalakan dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur, sementara terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar, setibanya di Desa Tebing, terdakwa dan Arla Saputra langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan Arla Saputra yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang ke rumah dan uang tersebut oleh Arla Saputra digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan Arla Saputra ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di jalan menuju rumah Arla Saputra yang sebelumnya terdakwa sudah tertangkap terlebih

Halaman 12 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu di rumahnya Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan pada saat Arla Saputra diamankan didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Letter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JM91E3212766 yang digunakan oleh Arla Saputra dan terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban;

- Bahwa benar, tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk kami jual dan mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB milik saya, 1 (satu) gagang kunci Letter T milik saya dan Arla Saputra dan 2 (dua) anak kunci Letter T milik saya dan Arla Saputra;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T dengan tujuan agar kunci setangnya terbuka dan sepeda motor dapat terdakwa nyalakan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saya mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa gambar CCTV adalah benar gambar motor saksi yang sedang dibawa oleh Terdakwa mengarah ke Itera dan BPKB sepeda motor No. Pol BE 4533 KR atas nama Besar adalah benar bukti kepemilikan motor saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Halaman 13 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa ANDRE SAPUTRA Bin JUMADI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemiliknya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jalur Dua Permata Biru Samping UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, terdakwa bersama dengan temannya Arla Saputra melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : BE 4533KR, warna Biru Hitam, tahun 2021, No. Rangka: MH1JM9115MK521125, No. Mesin: JM91E1520770 milik Eko Susanto Bin Sutanto. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan saudara Arla Saputra melakukan pencurian

Halaman 14 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Arla Saputra bersama dengan terdakwa berangkat dari Desa Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nosing JM91E3212766 menuju ke Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan setibanya di daerah Sukarame, Arla Saputra dan terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan tanpa kemauan atau persetujuan pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.00 WIB tiba di Jalur Dua UIN RIL Sukarame melihat di pinggir jalan ada sepeda motor milik korban Honda Beat warna biru hitam Nopol BE 4533 KR tahun 2021 sedang terparkir, kemudian Arla Saputra menyuruh terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor korban yang pada saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk memancing ikan di sekitar lokasi tersebut lalu dengan menggunakan kunci Leter T yang sudah Arla Saputra siapkan sebelumnya, Arla Saputra merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi dan setelah sepeda motor korban berhasil Arla Saputra nyalakan dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tebing Kabupaten Lampung Timur, sementara terdakwa mengikuti dari belakang;

Menimbang bahwa setibanya di Desa Tebing, terdakwa dan Arla Saputra langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Hata (belum tertangkap) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor korban dibagi dua dengan Arla Saputra yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pulang ke rumah dan uang tersebut oleh Arla Saputra digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tanggal 12 Januari 2024 atas dasar hasil penyelidikan Arla Saputra ditangkap oleh anggota Polisi Resort Kota Bandar Lampung di jalan menuju rumah Arla Saputra yang sebelumnya terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu di rumahnya Desa Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan pada saat Arla Saputra diamankan didapatkan barang bukti berupa seperangkat kunci Leter T dan satu unit kendaraan Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JM91E3212766 yang digunakan oleh Arla Saputra dan terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban. Bahwa tujuan terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk kami jual dan mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif yaitu bila salah satu unsur dari pasal ini telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB milik terdakwa, 1 (satu) gagang kunci Letter T milik saya dan Arla Saputra dan 2 (dua) anak kunci Letter T milik terdakwa dan Arla Saputra. Bahwa sebelumnya terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T dengan tujuan agar kunci setangnya terbuka dan sepeda motor dapat terdakwa nyalakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidana tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pidana yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan

Halaman 16 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB Honda Beat No Pol BE 4533 KR dan STNK an. Besar.
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766
- 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci.

Digunakan dalam perkara Arla Saputra Bin Hairuldin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Eko Susanto Bin Sutanto mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, terus terang, menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAPUTRA Bin JUMADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Honda Beat No Pol BE 4533 KR dan STNK an. Besar;
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin JM91E3212766;
 - 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci;*Digunakan dalam perkara Arla Saputra Bin Hairuldin;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Yusnawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 juga masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Imas Liasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

dto

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Halaman 18 dari 19 Putusan No.207/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imas Liasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)